

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada peraturan-peraturan, teori-teori, azas-azas, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas melalui penelusuran kepustakaan.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pendapat dari para akademisi hukum pidana terhadap pendistribusian kosmetika tanpa ijin edar yang dapat mengancam kesehatan konsumen yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan tentang bagaimana penanggulangan terhadap peredaran kosmetika tanpa ijin edar tersebut yang dapat mengancam kesehatan para konsumen, pendekatan diatas, diharapkan dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa keterangan-keterangan dari informasi dari responden secara langsung yang didapat melalui wawancara dan observasi lapangan mengenai pendistribusian kosmetika tanpa ijin edar.
2. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, dokumen, yurisprudensi yang berasal dari ketentuan yang terdapat dalam :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, antara lain :
 - a) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika.

- b) Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor : HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara
Pembuatan Kosmetika Yang Baik.
 - c) Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika
Dan Produk Komplemen Nomor : PO.01.04.42.4082 Tahun 2003
tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran Dan Penilaian Kosmetika
 - d) Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kosmetika
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan bacaan lain yang sifatnya karya ilmiah, buku-buku, kamus, majalah, koran, artikel dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang akan diteliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil populasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung.

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi. Responden yang dianggap dapat mewakili populasi untuk mencapai tujuan, maka sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung	4	orang
2. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung	1	orang
Jumlah	5	orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, makalah, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

c. Studi Dokumen

Studi pokok dokumen yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan peredaran kosmetika.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan, apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. *Sistematis* yaitu data yang telah diedit kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. *Evaluating* yaitu memeriksa atas kelengkapan data, kejelasan yang relevan terhadap pokok bahasan.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diidentifikasi.²⁵

Penulis menggunakan analisis kualitatif , komperhensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur , runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman, dan interpretasi data. Sedangkan komperhensif berarti pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan , semua sudah masuk dalam pembahasan. Hasil anailisis secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari bahasan yang diteliti mengenai Upaya Balai Besar

²⁵ Masri Singaribun dan Sofyan Affendi, , Metode Penelitian Survey, (Jakarta, LP3ES, 1985) 213

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar.